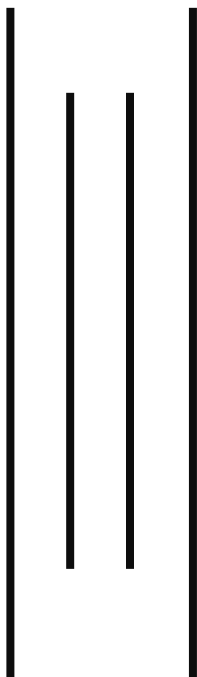




PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN SELUMA



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma sebagai wujud pertanggung jawaban telah terselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2030, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan. Secara empiris. Suatu pembangunan dapat terlaksana dengan baik, biasanya melalui suatu perencanaan yang baik pula, sehingga segala sesuatunya dapat terkendali dan terawasi pelaksanaannya dengan membandingkannya dengan rencana. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur staf dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang diotonomikan dan perbantukan di daerah, berupaya untuk merencanakan tugas dan fungsinya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan menyusun Renja.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan di atasnya dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Secara umum Renja Tahun 2021 ini berisikan program kerja dan kegiatan beserta indikator yang akan direalisasikan pada Tahun 2022 nanti.

Semoga Rencana Kerja Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dengan visi “ **Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan yang Baik**” dapat terlaksana dengan baik dan di ridhoi oleh Allah Subhanawata’ala Amin.... !.

Tais, Januari 2025

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Seluma,



Drs. AGUS JUN FADHLILLAH
Pembin, Tk I. IV/b
NIP. 196906231990031005

DAFTAR ISI

COVER..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1.LATAR BELAKANG 1

1.2.LANDASAN HUKUM..... 2

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN..... 3

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II. EVALUASI RENJA TAHUN LALU 5

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA..... 5

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD..... 5

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 6

2.5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 9

2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 11

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 11

3.2. TUJUAN, SASARAN RENJA SKPD 12

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 14

BAB IV PENUTUP..... 15

4.1. CATATAN-CATATAN PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN BAIK DALAM PELAKSANAANNYA 15

4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN..... 15

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126, menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember. Adapun pembangunan, menurut peraturan daerah Kabupaten Seluma nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah upaya yang dilaksanakan untuk memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki guna peningkatan kearah yang lebih baik.

Kegiatan Pembangunan diharapkan dapat terencana dan berjalan dengan baik. Agar kegiatan pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas maka disusun suatu sistem Perencanaan yang disebut dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah (lima tahunan), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun rencana kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan kegiatan untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini mengacu kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2030 dan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2030 untuk keselarasann program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seluma, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

Sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2030 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif dalam Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan Rencana Program prioritas pada rancangan awal RKPD. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Seluma dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabupaten Seluma.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Maksud :

1. Memberikan acuan bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam menyusun Program dan Kegiatan Periode Satu Tahun pada Tahun yang akan datang;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Memberikan acuan bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam menentukan lokasi kegiatan priode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam menyusun indikator kinerja kegiatan priode satu tahun pada tahun yang akan datang; dan
5. Memberikan acuan bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam menyusun kelompok sasaran kegiatan priode satu tahun pada tahun yang akan datang.

Tujuan :

1. Untuk mengoptimalkan peranan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Seluma 2025-2030 yang dijabarkan dalam RPJMD dan Renstra.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar Perencanaan, Penganggaran serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Seluma berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menjadi arah dan kebijakan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekavitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan-catatan yang penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya.

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Setda Seluma.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bagian Adm. Pembangunan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam DPA-SKPD Bagian Administrasi Pembangunan TA. 2025. Untuk Tahun Anggaran 2025 Bagian Adm. Pembangunan tetap melanjutkan program dan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam DPA-SKPD Bagian Adm. Pembangunan TA. 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Seluma

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan dari misi pelaksanaan. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan realisasi pembangunan dapat dilihat antusiasme OPD terhadap laporan yang diberikan oleh OPD belum begitu maksimal, sedangkan faktor keberhasilannya tuntunan dari aparatur terhadap laporan pembangunan sudah mulai membaik dan faktor keberhasilannya juga adanya komitmen pimpinan yang mendukung kinerja dari bawahannya.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di Bidang Administrasi Pembangunan, Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi serta Pelaporan Realisasi Pembangunan Daerah.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Kedudukan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma pada pragraf 15 pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Administrative dibidang penyusunan program pembangunan, untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
3. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja Dinas/Badan/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Melaksanakan penyusunan laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

6. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistik daerah bidang pembangunan
7. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, DPA, Profil Bagian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari sub bagian.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan mempertanggung jawabkan kepada atasan.
9. Memberi petunjuk arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan dan pengembangan karir.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dari sisi skala prioritas harus mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma 2025-2030 dikaitkan dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma maka paling tidak ada 3 (tiga) poin yang mesti di garis bawahi :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja/dinas/badan/ instansi dilingkungan pemerintah daerah
3. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Dari 3 (tiga) poin yang perlu direspon oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma diatas dan dihubungkan dengan isu-isu strategis yang ditangkap RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2030 berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari SKPD di Kabupaten Seluma maka isu-isu strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah :

1. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk sinkronisasi terhadap perkembangan pembangunan daerah belum berjalan dengan baik.
2. Masih kurangnya kepedulian SKPD terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan.
3. Kualitas, kedisiplinan dan budaya kerja aparatur sipil negara di Kabupaten Seluma masih perlu banyak peningkatan.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rincian dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 25, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pembangunan daerah.
3. Menganalisa konsep lembar kerja dan konsep DPA yang diajukan oleh satuan kerja/dinas/badan/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Melaksanakan penyusunan laporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
6. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data statistik daerah bidang pembangunan
7. Mempasilitasi dan mengkoordinir serta memporlasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, DPA, Porfil Bagian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Sub Bagian.
8. Melaporkan pelaksanaan Tugas sebagai bahan informasi pertanggung jawaban kepada atasan.
9. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Sub Bagian Penyusunan Program Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana dan program Kerja sub bagian penyusunan program
2. Melaksanakan pengumpulan bahan/data tentang usulan program pembangunan :
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan Rensta, Renja dan RKA, Profil dan LAKIP Sub Bagian
4. Merencanakan program pembangunan dan evaluasi sesuai dengan arah pembangunan daerah
5. Memantau pelaksanaan program dilingkungan Sekretariat Daerah
6. Melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dilingkungan Sekretariat Daerah
7. Memberikan tugas atau kegiatan kerja pada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian penyusunan program
8. Melaksanakan penghimpunan dan menganalisa data/informasi yang berhubungan dengan bidang pembangunan
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
10. Membuat laporan hasil kerja sub bagian penyusunan program sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan

11. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian pengendalian pembangunan.
2. Menyediakan dan mempelajari aturan perundang-undangan terkait pengendalian pembangunan.
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, Profil dan LAKIP Sub Bagian
4. Memantau pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma,
5. Melaksanakan pengumpulan data pembangunan dan data permasalahan pembangunan
6. Melaksanakan pendampingan dalam pemecahan permasalahan pada proses pembangunan
7. Membuat dan mengkomplikasi data serta dokumentasi proyek fisik pengadaan barang dan jasa hasil monitoring dilapangan pada Dinas/Badan/Instansi/SKPD dalam Kabupaten Seluma
8. Menyusun dan melaksanakan teknik pengendalian pembangunan yang sistematis dan memakai teknologi informasi.
9. Membuat laporan hasil kerja sub bagian pengendalian pembangunan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan
10. Memberi petunjuk arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian evaluasi dan pelaporan.
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan
3. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, Profil dan LAKIP Sub Bagian
4. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
5. Melaksanakan analisa data permasalahan pembangunan dan menyimpulkan alternatif pemecahannya

6. Mengevaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan hasil survei lapangan maupun yang diterima melalui laporan fisik dan keuangan Dinas/Badan/Instansi/SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
7. Membuat dan melaporkan realisasi fisik pengadaan barang dan keuangan Dinas/Badan/Instansi/SKPD masing-masing.
8. Menyediakan data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Membuat laporan hasil kerja sub bagian evaluasi dan pelaporan sebagai informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
10. Memberi petunjuk arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKAPD 2025 terdiri dari 6 (enam) program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan disiplin aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan
6. Program perencanaan pembangunan daerah

Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan, diharapkan dengan terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan akan dapat lebih memperkuat kemampuan bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan lebih dapat memberikan pelayanan seperti yang diharapkan.

Gambaran rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3 pada lampiran.

2.6 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan dari Masyarakat

Rencana Kerja atau Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan Penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030.

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat langsung ataupun melalui perwakilannya maupun lewat organisasi masyarakat kebagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma hingga saat ini belum ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan pada urusan Bidang Penyusunan Program adalah mereformasi birokrasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan dibidang pelaksanaan pembangunan daerah. Pada urusan pengendalian pembangunan juga dituntut untuk menyusun dan melaksanakan teknik pengendalian pembangunan yang sistematis dan memakai teknologi informasi.

Di area evaluasi dan pelaporan akhir yang diharapkan adalah tersedianya data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di area Administrasi Pembangunan, hasil yang diharapkan adalah tercapainya pembangunan pada OPD/SKPD serta terciptanya koordinasi serta konsolidasi agar memperoleh sinkronisasi dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya Administrasi Pembangunan seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi maka sembilan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terhimpun dalam nawacita sangat dimungkinkan dapat terlaksana dengan baik yang tentu saja dengan dukungan sektor-sektor lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.

Berdasarkan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Setda Seluma Tahun 2025-2030 bahwa tujuan bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah meningkatkan kualitas pelayanan serta memantapkan administrasi sesuai prosedur, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik.

A. Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terkendali sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan
2. Meningkatkan keakuratan laporan realisasi fisik dan keuangan.

B. Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan
2. Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran
3. Terpantaunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kabupaten Seluma

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	1. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terkendali sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan	1 Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Meningkatnya kualitas administrasi dan pengendalian laporan pembangunan	Nilai indek reformasi birokrasi	100%	Program perekonomian dan pembangunan	1. Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
2	1. Meningkatkan keakuratan laporan realisasi fisik dan keuangan	2 Meningkatkan kualitas penyerapan anggaran	Meningkatnya penyerapan anggaran	Nilai indek laporan realisasi fisik dan keuangan	100%	Program perekonomian dan pembangunan	Pelaksanaan tim evaluasi dan penyusunan penyerapan anggaran
		3 Terpantaunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kab. Seluma	Terpantaunya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan OPD/SKPD di Kab. Seluma	Nilai indek laporan pembangunan	100%	Program perekonomian dan pembangunan	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka rencana pelaksanaan program kegiatan bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten Seluma Tahun 2025 besarnya pagu dana indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 433.080.000,- (Empat Ratus Tiga Pulh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dan perkiraan Tahun 2026 sebesar RP.483.692.000.,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) secara umum yang disebut dengan rencana adalah sesuatu yang ingin dilakukan pada waktu yang akan datang. Semakin baik suatu perencanaan, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan pula dengan baik serta memudahkan dalam pengawasan. Namun perencanaan yang baik saja, tanpa didukung dengan komitmen yang kuat dari pelaksana serta pengawasan yang memadai dari aparat pengawas internal maupun eksternal maka pelaksanaan dari suatu rencana yang matang sekalipun belum akan berjalan seperti yang diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2030 yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Seluma dan mengacu pada evaluasi RPJMD bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2025-2030. Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Seluma. Renja sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Seluma didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan-catatan penting yang perlu perhatian baik dalam pelaksanaannya

Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Tahun 2025
- b. Bagian Administrasi pembangunan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renja 2024 dan RKPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024

4.3 Rencana Tindak Lanjut :

Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Rencana Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dapat menjadi acuan Rencana Pembangunan demi tercapainya visi misi bagian Administrasi Pembangunan serta memberikan manfaat bagi proses pembangunan Kabupaten Seluma.

Tais, Januari 2025
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Seluma,



Dis. AGUS JUN FADHLILLAH
Pembina Tk I. IV/b
NIP. 196906231990031005